IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KEC. MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

Oleh

FAUZIATUL MUNAWWARAH
NIM. 14.2100.034

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KEC. MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

Oleh

FAUZIATUL MUNAWWARAH
NIM. 14.2100.034

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KEC. MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

Skripsi

Sebagai Salah Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum pada Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Study
Ahwal Al-Syakhsyiah (AS)

Disusun dan diajukan oleh

FAUZIATUL MUNAWWARAH
NIM. 14.2100.034

Kepada

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa	: Fauziatul Munawwarah
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.2100.034
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing	: B.3029/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: **Dr. Agus Muchsin, M.Ag.**	
NIP	:19731124 200003 1 002	(. . . . . .)
Pembimbing Pendamping	: **Aris, S.Ag.,M.HI.**	
NIP	: 19761231 200901 1 046	(. . . . . .)

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Mualiati, M.Ag.

NIP. 19601231 199103 2 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KEC. MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

Disusun dan Diajukan oleh

FAUZIATUL MUNAWWARAH
14.2100.045
Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 27 Desember 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: **Dr. Agus Muchsin, M.Ag.**	
NIP	:19731124 200003 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: **Aris, S.Ag.,M.HI.**	
NIP	: 19761231 200901 1 046	(.....)

Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19540429 198703 1 002

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Mualiati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa	: Fauziatul Munawwarah
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.2100.034
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing	: B.3029/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan	:27 Desember 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Aris, S. Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19610427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda atas keikhlasannya dan doa yang tulus ia selalu panjatkan, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI., sebagai Pembimbing Pendamping, atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Perepere.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah memberikan kontibusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare utamanya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada Prodi ini dan bersama Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga (AS) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bapak Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai penguji ujian Munaqasyah, atas bimbingan dan bantuan untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Ketua KUA Marioriwawo dan stafnya beserta Ibu penyuluh yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
6. Bapak Drs. Kasang, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasinya dan Keluarga Pengadilan Agama Watansoppeng terutama bagian kerekretariatan yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Artang dan Ibu Nur Alfiana atas kesediaan waktunya untuk diwawancara, saya ucapkan terima kasih.
8. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril selama masa-masa perkuliahan penulis sampai selesai, banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih.
9. Sahabatku Helsiana Sari yang selalu menemani dan membantu saat melakukan penelitian, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kerabat dan teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) angkatan 2014, selama kurang lebih empat tahun bersama, memberi kecerian, saling berbagi, dan terkhusus pada Novia Tirtasari yang selalu siap menemani, Nurfajri Hasbullah, St Aisyah Ramadhana, dan Deby Dwi Andriani, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada guru, teman, dan saudara yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian studi.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Allah SWT., semoga bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT., dan diberikan pahala atas segala bantuan yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik buat penulis, bagi siapa saja yang membutuhkannya dan orang-orang yang membaca demi meningkatkan kualitas keilmuan dalam hal mengenai Pencatatan Nikah, khususnya di lingkungan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga segala kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan mendapatkan berkah dan ridho dari-Nya, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Parepare, 30 Oktober 2018

Penulis

Fauziatul Munawwarah

14.2100.034

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziatul Munawwarah

NIM : 14.2100.034

Tempat/Tgl. Lahir : Walimpong, 12 April 1996

Program Study : Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga)

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat, yang dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya oranng lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 Oktober 2018

Penyusun

Fauziatul Munawwarah

14.2100.034

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Fauziatul Munawwarah. 14.2100.034. *Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*, (Dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Aris).

Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi aturan pencatatan nikah dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng yang merupakan suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan yaitu dengan salah satu sahnya perkawinan adalah mencatatkan perkawinannya. Fokus penelitian ini yaitu pengimplementasian aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pencatatan Nikah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencatatan nikah, serta kebijakan administratif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam prosedur Pencatatan Nikah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field rasearch*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu sumbet data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif dan analisis deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu suatu pencatatan nikah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan suatu pernikahan merupakan suatu hal umum dikalangan masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatat perkawinannya serta alasan mengapa ingin mencatat perkawinannya. Adanya upaya KUA dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan melalui sosialisasi-sosialisasinya. Juga Kebijakan administratif yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo dengan terlaksananya peran KUA dalam menyampaikan kepada masyarakat dengan adanya Pencatatan Perkawinan sesuai aturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: *Implementasi, Pencatatan Perkawinan, UU Perkawinan, PP UU Perkawinan, PMA Pencatatan Perkawinan.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL..... .. ii

HALAMAN PENGAJUAN..... .. iii

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... .. vi

KATA PENGANTAR vii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... .. x

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI..... .. xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... .. xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... .. 1

1.2 Rumusan Masalah..... .. 8

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 10

2.2 Tinjauan Teoritis 13

2.2.1 Teori Implementasi 13

2.2.2 Teori Pelayanan Publik 15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3 Teori Kepastian Hukum 17

2.2.4 Teori *Mas}lah{ah{/Maqa>s}id al-Syari>'ah* 19

2.3 Tinjauan Konseptual 21

2.4 Bagan Kerangka Pikir 40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 41

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 41

3.3 Fokus Penelitian 42

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian 42

3.5 Teknik Pengumpulan Data 43

3.6 Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Pencatatan Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng 45

4.2 Sosialisasi Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng 52

4.3 Kebijakan Administratif Pencatatan Perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo 56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 68

5.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	UU No. 1 Tahun 1974
2	PP No. 9 Tahun 1975
3	PMA No. 19 No. 2018
4	Pedoman Wawancara
5	Keterangan Wawancara
6	Surat Izin Meneliti
7	Surat Keterangan Penelitian
8	Dokumentasi
9	Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam hidup manusia. Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nika<h,* yang bermakna *al-wakt{i,* dan *al-dammu wal jam'u,* atau ibarat *'an al-wat{ wa al-'aqd{* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[1]

Melihat hakikat perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka pernikahan adalah suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah SWT, yang bernilai ibadah meskipun hukumnya mengatakan sunnah. Adapun perintah Allah dalam al-Qur'an mengenai perintah untuk melaksanakan perkawinan, yaitu firman Allah Surah An-Nur/24 : 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Terjemahan:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

[1]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah) Jilid 9,* (Depok: Gema Insani, 2007), h. 20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin."[2]

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, tersimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. "Arti" Perkawinan dimaksudkan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan "tujuan" Perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Hal adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, maka tidak hanya syarat dan rukun tersebut saja yang harus dipenuhi, tetapi terdapat ketentuan sahnya perkawinan menurut hukum positif yaitu dengan mengikuti persyaratan administrasi yang telah diatur undang-undang mengenai perkawinan tersebut, seperti pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

---

[2]Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 494.

[3]Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 3.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan sumber pokok hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara kongkrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat memandang pentingnya akan hal itu sehingga diatur perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi yang ditangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.[4]

Pengertian pencatatan perkawinan menurut Ensiklopedia Islam adalah petugas pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam tata cara pernikahan, talak, rujuk bagi umat Islam yang berada diseluruh luar Jawa dan Madura. P3NTR dibentuk untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946, Lembaran Nomor 98 tahun 1956 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di Jawa dan Madura dan Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR) di seluruh luar Jawa dan Madura sebagai pengganti Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947.[5]

Syarat administratif perkawinan diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah oleh calon mempelai di mana pendaftaran nikah telah diajukan sebelumnya oleh kedua pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Meskipun pada umumnya prosesi akad nikah dilaksanakan di

[4]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 26.

[5]Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, (Cet. II; Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 873.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

luar kantor. Administrasi dalam hal ini pencatatan perkawinan diberlakukan hampir di setiap negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain penekanannya.[6]

Dilihat dari aturan pemerintah tentang perkawinan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama wilayah yang ditempati menikah untuk yang beragama Islam. Pada perkembangannya, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[7] Pada pasal tersebut telah diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Membahas mengenai pencatatan perkawinan tidak dapat dilepaska dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-Undang Perkawinan). Dalam undang-undang tersebut menentukan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antarmanusia semata, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian yang suci berdasarkan Hukum Agama.

Merujuk kepada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan, maka diketahui dalam ayat tersebut bahwa pencatatan perkawinan seakan-akan berfungsi hanya pada tindakan administratif dan sebagai fungsi formal untuk sahnya suatu ikatan perkawinan. Namun apabila dikaitkan

[6]Ahmad Tholibi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 182.

[7]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (*Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 280.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan penjelasan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagian Umum perkara 4 (b) terdapat penegasan dengan menggunakan kalimat 'harus dicatat menurut perundangan yang berlaku', sebagaimana kematian, kelahiran dan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan yang memerlukan kepada sebuah surat dan akta resmi.[8]

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting juga dalam proses sebelum pelaksanaan akad nikah bagi kedua mempelai karena setelah proses akad nikah akan diberikan buku nikah atau akta nikah sebagai bukti autentik keabsahan pernikahan yang dilaksanakan baik secara agama maupun negara. Akta nikah juga menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.[9] Buku nikah tersebut merupakan hal yang dapat membuktikan bahwa keturunan yang dimiliki atau yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Melihat pentingnya suatu pencatatan perkawinan tersebut, hal ini berkaitan dengan individual dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan yang modernis. Tentunya kehidupan modern yang sangat kompleks menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, misalnya seperti pencatatan perkawinan yang kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan baik, melihat jumlah manusia sudah semakin banyak dan permasalahan hidup pun sudah sangat kompleks.

[8]Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), h. 8 & 35.

[9]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada saat akan melansungkan perkawinan, sebelumnya suami isteri akan melakukan proses administrasi terlebih dahulu, yaitu mendaftarkan dan mencatat perkawinan tersebut pada lembaga pemerintah yang menaunginya yaitu ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan ke Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang bukan beragama Islam.

Demikian hal tersebut dapat menimbulkan suatu akibat jika pada akhirnya ada proses perceraian yang terjadi tidak akan menimbulkan masalah yang rumit dalam mendapatkan hak-haknya setelah menikah, maupun ketika tidak terjadi hal tersebut pencatatan perkawinan juga dapat membuktikan bahwa dengan adanya akta nikah yang mereka miliki maka itu adalah bukti bahwasanya mereka telah melangsungkan suatu pernikahan yang sah dan pernah membina rumah tangga. Perkawinan yang sah dengan adanya pencatatan perkawinan juga berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta, dan hal tersebut dapat berkedudukan hukum yang tegas dan jelas.

Meskipun perkawinan yang tidak dicatat adalah sah, baik menurut pandangan agama maupun adat istiadat, namun di mata hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum karena: (1) Posisi mereka sangat lemah di depan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memili akta nikah. Ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga dianggap tidak sah; (2) Dalam firman Allah SWT, QS Al-Baqarah/2 : 282

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ... ٢٨٢

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis... [10]

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan kita untuk mencatatkan utang piutang. Namun, perkawinan pun jauh lebih penting dari utang piutang; (3) Pada masa Nabi Muhammad, masyarakat masih banyak yang *ummy* (tidak mengenal huruf), sehingga kesaksian dan sumpah masih diterima sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tertulis lebih kuat dari sekedar kesaksian dan sumpah. Maka dari itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting.

Melihat fakta yang ada bahwa pencatatan itu sangat penting, namun dalam masyarakat masih banyak yang enggang mencatatat perkawinannya. Mereka baru mencatat perkawinannya setelah bertahun-tahun lamanya menikah. Akibatnya, karena dampak yang ditimbulkan merujuk kepada anaknya terutama pada anak yang dalam proses pendidikan karena biasanya membutuhkan akta kelahiran anak tersebut. Karena demikian, maka orang tua harus sadar betapa pentingnya pencatatan perkawinan tersebut. Sebelumnya penulis melihat fakta di lapangan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mencatat pekawinan, maka dilakukanlah proses istbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mensahkan perkawinan mereka

[10]Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, h. 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang secara hukum belum sah, meskipun masih banyak juga masyarakat yang belum hadir saat proses istbat nikah yang dilakukan oleh pengadilan agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena sebenarnya dilihat dari keadaan terdapat masyarakat masih belum mencatat perkawinannya. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai aturan tentang pencatatan nikah yang sebelumnya telah di cantumkan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di mana akan dilakukan penelitian di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Maka dari itu penulis mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng". Jadi proposal ini dibuat agar supaya penulis dapat meneliti permasalahan yang terjadi tentang aturan pencatatan pernikahan di Kec. Marioriwawo, apakah di daerah tersebut ada aturan yang mendasar yang menjadi faktor permasalahan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan dengan sub masalah yang penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Faktor Penyebab Pencatatan Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?

1.2.2 Bagaimana Sosialisasi Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2.3 Bagaimana Kebijakan Administratif Pencatatan Perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka terciptalah tujuan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Pencatatan Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

1.3.2 Untuk Mengetahui Sosialisasi Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

1.3.3 Untuk Mengetahui Kebijakan Administratif Pencatatan Perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo.

Adapun manfaat dari penelitian ini, agar supaya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam menambah wawasan, pengetahuan dan memperjelas kepada masyarakat, khususnya kepada orang dan lembaga yang terkait dalam hal adanya pengaturan yang berlaku tentang pencatatan perkawinan di Indonesia.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tinjauan pustaka ini merupakan suatu penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan atau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai acuan atau referensi untuk membantu dalam terciptanya penelitian tersebut, dan agar supaya tidak adanya kesamaan dan dapat melihat titik pebedaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hikmah Hijriani dengan judul "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara".[11] Hasil penelitiannya yaitu bahwa implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penyelenggaraan pemerintah di bidang urusan agama khususnya pencatatan pernikahan merupakan bersatunya seorang lelaki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama. Dari prosedur pelayanannya sudah cukup baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada masyarakat. Mengenai waktu penyelesaian pelayanan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sangasanga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pembuatan buku nikah

[11]Hikmah Hijriani, "*Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara"* (Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, tahun 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan penyerahan buku nikah, dan mengenai biaya/tarif pemberian pelayanan tidak dikenakan pungutan biaya apapun kecuali jika pernikan dilangsungkan di luar KUA tersebut. Namun, ada faktor yang menghambat implentasi pelayanan pencatatan pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Sangasanga kabupaten Kutai Kartanegara yaitu rendahnya kesadaran mansyarakat untuk mencatat pernikahannya dikarenakan masih adadanya budaya leluhur yang beranggapan bahwa mencatatkan pernikahan itu sesuatu hal yang tidak penting, juga adanya faktor rendahnya disiplin pegawai yang sering datang terlambat dan tidak ada disaat jam kerja, faktor rendahnya pengawasan dari atasan yaitu Kepala KUA seolah acuh apabila ada pegawainya yang tidak disiplin, dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti hanya adanya 1 buah komputer yang dipakai bergantian oleh 4 pegawai.

Aspek persamaan yang dikaji oleh peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu bahwa sama-sama mengkaji tentang Implementasi Pencatatan Nikah. Namun dari segi perbedaannya yaitu, dari penelitian sebelumnya terfokuskan pada peng-implementasian pelayanan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Sangasanga kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan penulis sendiri akan terfokuskan pada implementasi aturan pencatatan nikah yang dilakukan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Yusron dengan judul "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)".[12] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

[12]Ahmad Yusron, *"Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)"* (Skripsi Fakultas Syariah Institud Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2011).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Prosedur pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pada intinya terdiri dari 4 tahap yaitu: *Pertama*, setiap calon pengantin yang akan melangsungkian pernikahan mendatangi KUA untuk memberitahukan kehendak nikahnya dalam jangka waktu sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. *Kedua*, setelah pemberitahuan tersebut diterima petugas KUA baru kemudian diadakan pemeriksaan data apakah ada halangan atau tidak dari pernikahan tersebut. *Ketiga*,setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada halangan untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut, maka diadakan pengumuman pernikahan yang dilakukan oleh pegawai KUA yang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat sebagai *controlling* atas pernikahan tersebut dan apabila ada salah seorang yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dapat mengajukan pencegaha pernikahan. *Keempat*, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan serta penandatanganan akta nikah dan pemberian kutipan akta nikah kepada pasangan suami Isteri sebagai bukti telah dilaksanakannya perkawinan tersebut. 2) Prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon memang sudah memenuhi standar pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007 hanya saja masih ada beberapa permasalahan tentang pencatatan perkawinan. Seperti masalah keakuratan data diri/identitas dari catin karena masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama serta tempat tanggal lahir yang berdampak pada keaslian akta nikah itu sendiri.

Aspek persamaan yang dikaji dari penelitian yaitu pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ternyata setelah dilihat terdapat perbedaan dari penelitian Ahmad Yusron yaitu yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengkaji prosedur atau tata caranya pencatatan perkawinan, sedangkan penulis mengkaji mengenai pelaksanaan atau aturan pencatatan nikah yang terdapat dalam KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isti Astusti Savitri dengan judul skripsi "Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara".[13] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan, setidaknya ada peningkatan yang signifikan tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.

Aspek persamaan dari pelitian yaitu juga yang mengkaji mengenai pencatatan perkawinan. Adapun aspek yang membedakan penelitian Isti Astuti Savitri yaitu mengkaji mengenai pencapaian tujuan dan usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada, itulah efektifitasnya. Sedangkan penulis sendiri fokus pada implementasi aturan dengan menyesuaikan UU yang telah ada yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya yang telah tercantum dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat lebih jelas mengetahui aturan-aturan yang telah ada.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno mendefinasikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik

[13]Isti Astuti Savitri, *"Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara"* (Skripsi Sarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".[14]

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementatim", berasal dari kata kerja *"to implement"*. Menurut Webster's Dictionary, kata to implement berasal dari bahasa latin "implementum" dari asal kata *"impere"* dan *"plere"*. Kata *"implore"* dimaksudkan *"to fill up"*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *"plere"* maksudnya *"to fill"*, yaitu mengisi.[15]

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Demikian ini, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat reoritis. Anderson

[14]Prima, Implementasi Kebijakan Publik, *http://www.google.co.id/amp/s/primalifejournal.wordpress .com/2013/02/05/implementasi-kebijakan-publik-2/amp/* (Diakses 19 Maret 2018)

[15]H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Cet. II; Bandung: AIPI Bandung, 2008), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengemukakan bahwa: *"policy implementation is the application of the policy by the goverment's administrative machinery to the problem"*. Kemudian Edwar III mengemukakan bahwa: *"Policy implementation, ...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects"*. Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa: *"implementation a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"*.[16]

Pada uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan public merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro yang menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

2.2.2 Teori Pelayanan Publik

Menurut Sinambela pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kurniawan mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani)

[16]H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, h. 30.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keperluan orang lain atau masyarakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.[17] Menurut Lay pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum.[18]

Menurut Moenir pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh sesorang atau sekelompok orang dengan landasan fakta material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.[19]

2.2.2.1 Macam-macam Pelayanan Publik

Bentuk pelayanan umum tidak terlepas dari 3 macam pelayanan, yakni:

a. Layanan Melalui Lisan

Layanan melalui lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (Humas), bidang pelayanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukannya.

b. Layanan Melalui Tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugasnya.

[17]Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 6.

[18]Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, h. 4.

[19]H.A.S. Monier, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 26.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Layanan Melalui Perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.[20]

2.2.2.2 Asas-asas Pelayanan Publik

Menurut Sinambela dkk asas-asas pelayanan publik tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

2.2.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[21]

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

[20]H.A.S. Monier, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, h. 190.

[21]Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[22]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[23]

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat

[22]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158.

[23]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h. 95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.[24]

2.2.4 Teori *Mas}lah{ah{/Maqa>s}id al-Syari>'ah*

Dari segi bahasa *mas}lah{ah* adalah seperti *lafaz} al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mas}dar* yang sama dengan artinya *as-s}alah*, seperti halnya *lafaz} al-manfa'at* sama seperti artinya dengan *al-naf'u*.[25] Di dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٦

Terjemahnya:

> "Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula

[24]Repository UMA, *Teori Kepastian Hukum*, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/138400056_File5.pdf. (Diakses 17 Maret 2018)

[25]Rachmat Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus."[26]

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah menta'lilkan hukum dengan mahlahah walaupun mereka mengakui bahwa hukum Islam mengandung *mas{lah{at* mempunyai tiga pendapat:

2.2.1.1 Pendapat pertama:

Bahwa hukum syara' tidak boleh dita'lilkan dengan *mas}lah{ah*. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung *Mas}lah{ah*.

2.2.1.2 Pendapat kedua:

Mas}lah{ah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu.

2.2.1.3 Pendapat ketiga:

Segala hukum Allah dita'lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan.

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

Secara bahasa *maqa>s}id al-Syari>'ah* terdiri dari dua kata yakni maqashid dan al-syari'ah. *Maqa>s}id* bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau kesengajaan. Al-syari'ah diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan,

[26]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran,2013),h.110.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.

Metode istinbat seperti *qiyas, istih{sa>n, dan mas}lah{ah al-mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqa>s}id al-Syari>'ah*. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan maqashid al-sya'riahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqa>s}id al-Syari>'ah* diharamkannya khamar karena sifat memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.

Kajian tentang *maqa>s}id* memang banyak mendapatkan perhatian yang serius. Saat ini lebih jauh dari itu, *maqa>s}id al-Syari>'ah* memahaminya secara sempurna dan mampu beristinbat dari pemahamannya itu. Sebagaimana yang disebutkan Syaitbi dalam muwafaqatnya adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkat ijtihad.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Konsep Implementasi Pencatatan Nikah

2.3.1.1 Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"to implement"* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.[27]

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implentasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.

Adapun enam model variabel munurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik)

---

[27]Alihamdan, *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap*, https://alihamdan.id/implementasi/amp/&ved=2ahUKEwjel56Yz-vcAhWObisKHdOICEMQFjAFegQIABAB&usg=AovVaw29BPvbwBAEEr8tkuQMFBmW&ampcf=1&cshid=1534218440943 (Diakses 17 Maret 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitupula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif, dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.[28]

2.3.1.2 Konsep Pencatatan Nikah

Sudah menjadi ketentuan Ilahi manusia mempunyai hasrat untuk melangsungkan keturunannya. Hasrat untuk melangsungkan keturunan dalam diri pribadi manusia biasa diwujudkan dalam bentuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang disebut dengan perkawinan. Darihidup bersama diantara keduanya itu kemudian lahir anak-anak keturunan mereka yang akan meneruskan generasi-generasi terdahulunya secara sambung menyambung. Dengan demikian setiap pernikahan yang sah, akan berakibat terhadap keturunan yang sah pula. Di dalam pernikahan tersebut suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama terhadap keturunannya, yaitu memelihara, memberi nafkah dan mendidiknya hingga anak itu dewasa.[29]

Perkawinan memiliki syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Islam yang perlu dilakukan untuk sebuah prosesi akad nikah. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:[30]

(1) Mempelai laki-laki;

(2) Mempelai perempuan;

(3) Mahar;

---

[28]A Musta'in, *Konsep Implementasi*, http://eprints.ac.id/306/5/5.%2520%2520MUSTA%2520IN%2520BAB%25202.pdf&ved=2ahUKEwjJ-7XT3OvcAhVVbysKHbFsCZEQFjAegQIBRAB&usg=AOvVaw2QFsqZ4Gcxnbd_eFCb0J2q (Diakses 14 Agustus 2018)

[29]Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), h. 22.

[30]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 12.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(4) Wali;

(5) Dua rang saksi;

(6) Shigat ijab kabul.

Syarat-syarat perkawinan yaitu syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Adapun syarat-syarat suami:

(1) Bukan mahram dari calon istri;

(2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;

(3) Orang tertentu, jelas orangnya;

(4) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri antara lain:

(1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;

(2) Merdeka, atas kemauan sendiri;

(3) Jelas orangnya; dan

(4) Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali antara lain:

(1) Laki-laki;

(2) Baligh;

(3) Waras akalnya;

(4) Tidak dipaksa;

(5) Adil; dan

(6) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat saksi antara lain:

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(1) Laki-laki;

(2) Baligh;

(3) Waras akalnya;

(4) Adil;

(5) Dapat mendengar dan melihat;

(6) Bebas, dan tidak dipaksa;

(7) Tidak sedang mengerjakan ihram;

(8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.[31]

Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang yang dapat mengatur dan menertibkan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun asas-asas perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut adalah :

(1) Pengertian Perkawinan (Pasal 1)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama /kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.[32]

[31]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 13-14.
[32]Penjelasan Pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[33]

(3) Undang-undang ini menganut asas monogami.[34]

Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang ini dan telah diputuskan oleh Pengadilan.

(4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, undang-undang ini menentukan batas minimal umur untuk kawin yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami maupun calon isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang

[33]Penjelasan Pasal 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

[34]Penjelasan Pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih rendah bagi wanita dalam melaksanakan perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.[35]

(5) Mempersulit perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prisip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

(6) Untuk selamanya

Maksud dan tujuan perkawinan adalah supaya suami dan isteri hidup bersama selamanya, maka harus ada persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak (Pasal 6 ayat (1).[36]

Pada Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Demi memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan pekawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan

[35]Penjelasan Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
[36]Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.[37]

Disamping tujuan tersebut, terdapat juga manfaat pencatatan perkawinan tersebut yaitu: (a) mendapat kepastian hukum, misalkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik akta perkawinan yang resmi; (b) memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum; (c) legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN); (d) terjamin keamanannya jika perkawinan yang dicatatkan secara resmi dan terhindar dari hal yang kemungkinan akan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.[38]

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".Terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 dinyatakan: "setiap orang yang akan melangsungkanperkawinan memberitahukan kehendaknya

[37]Car Magz, *Pengertian Pencatatan* Perkawinan, http://www.suduthukum.com/2014/08/pengertian-pencatatan-perkawinan.html?m=1 (Diakses 17 Maret 2018)

[38]Car Magz, *Pengertian Pencatatan* Perkawinan, http://www.suduthukum.com/2014/08/pengertian-pencatatan-perkawinan.html?m=1 (Diakses 17 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan".[39] Adapun dalam pasal 10 PP No. 9 Tahun1975 sebagai berikut.

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawian oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud Pasal 8 PP ini.

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanyanya dan kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[40]

Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Pernyataan di atas mengenai Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 akan halnya tentang pencatatan perkawinan yakni: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap Perkawinan harus dicatat". Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 berbunyi: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan

---

[39]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqhi,UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 122.

[40]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan Hukum.[41]

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum di atas yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan.

Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.[42]

2.3.2 Implementasi Pencatatan Nikah

Implementasi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Proses Pencatatan Nikah menjadi suatu hal yang perlu di perhatikan dalam prosesi akan berlangsungnya suatu pernikahan dalam masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[43] Jadi, salah satu sahnya perkawinan itu adalah mencatatkan pernikahannya.

---

[41]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h.282.

[42]AA Satriani, *Konsep Pencatatan Nikah*, http://diqlib.uinsby.ac.id/1603/8/Bab%pdf&ved=2ahUKEwje2_HDsevcAhYUXSsKHRMVAU0QFjABegQICRAB&usg=AOvVaWzRGf21RCbEGqVutongiXo (Diakses 17 Maret 2018)

[43]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, www.hukumonline.com

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada tanggal 29 Desember Tahun 2006 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia. Peristiwa penting, menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.[44] Jadi, sebagaimana bahwa pernikahan juga merupakan suatu hal penting dalam melakukan suatu pencatatan pernikahan, karena pada dasarnya pengesahan anak tersebut dilakukan dengan membuat akta kelahiran agar identitas anak diketahui secara jelas.

Pencatatan pernikahan menjadi suatu alat dalam merubah tatanan masyarakat dalam mengerti adanya hukum yang berlaku dalam negara khususnya ketika ingin melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, keberlakuan norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan pencatatan nikah di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Pasal 1 ayat 1 menyatakan; "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang diangkat olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatatan Nikah".[45]

---

[44]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 225.

[45]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2008), h. 433

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada pasal di atas memberitahukan bahwa nikah, talak dan rujuk merupakan legalitas menurut agama Islam agar dicatat dan meghasilkan kepastian hukum. Dengan demikian, pernikahan haruslah dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Adapun ketentuan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 bahwa: (a) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. (b) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP ini.[46]

Bagi setiap calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinannya sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang bahwa harus mencatatkan perkawinannya bagi umat Islam di KUA dan bagi non-Islam di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil agar pernikahan yang akan berlangsung sah menurut agama dan memperoleh kekuatan hukum dalam negara di Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “Perkawinan yang

[46]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 261.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".[47]

Jalan keluar untuk memperkuat kembali "perkawinan tidak dicatat" sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (2) KHI yaitu "Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954"[48], dan dimuat dalam Pasal 7 KHI yang menentukan tentang itsbat nikah.[49]

- Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadiian Agama.
- Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  b. Hilangnya akta nikah;
  c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah;
  d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan;
  e. Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[47]Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[48]Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[49]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 223.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat meliputi syarat-syarat materil dan syarat formil. Pada syarat materil dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 menyatakan bahwa:

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.[50]

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

[50]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, www.hukumonline.com

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam PeraturanPemerintah lebih lanjut.

Syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:[51]

[51]Tommy Simatupang, *Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan*, http://www.berandahukum.com/2016/04/syarat-sahnya-perkawinan-menuruut-uu.html?m=1 (Diakses 16 Oktober 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertuis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (pasal 3-5)

(2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7)

(3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman oelah Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin
- Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9)

(4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk pegawai pencatat satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

Pada pencatatan perkawinan terdapat status hukum dari perbuatan perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang belum/tidak dicatat dalam RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007 dapat diketahui dari ketentuan Pasal 151 RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007, bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan tidak di

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hadapan PPN merupakan tindak pidana pelanggaran. Padahal, sebagaimana telah dikemukakan dalam perkembangan ilmu hukum pidana saat ini, tidak ditentukan lagi adanya perbedaan tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan, kedua-duanya disebut tindak pidana kejahatan.

Penjelasan pasal 6 RUU-HM-PA-Bperkwn Tahun 2007, dalam ayat (1) dijelaskan bahwa "Kepada masing-masing suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah yang dapat digunakan sebagai alat bukti perkawinannya". Jadi, alat bukti perkawinan adalah hanya Akta Nikah. Hal ini berarti perjuangan pembuktian perkawinan belum berhasil.

Pada awal tahun 2009, Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan pembahasan terhadap RUU-HM-PA Bidang Perkawinan Tahun 2007. Pasal yang dibahas dan belum mendapat kesepakatan adalah Pasal 6 *juncto* Pasal 143 yang menentukan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar Pasal 6.

Pasal 143 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 menentukan bahwa:[52]

> "Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lam 6 (enam) bulan."[53]

[52]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 254.

[53]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 335.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4 Bagan Kerangka Pikir

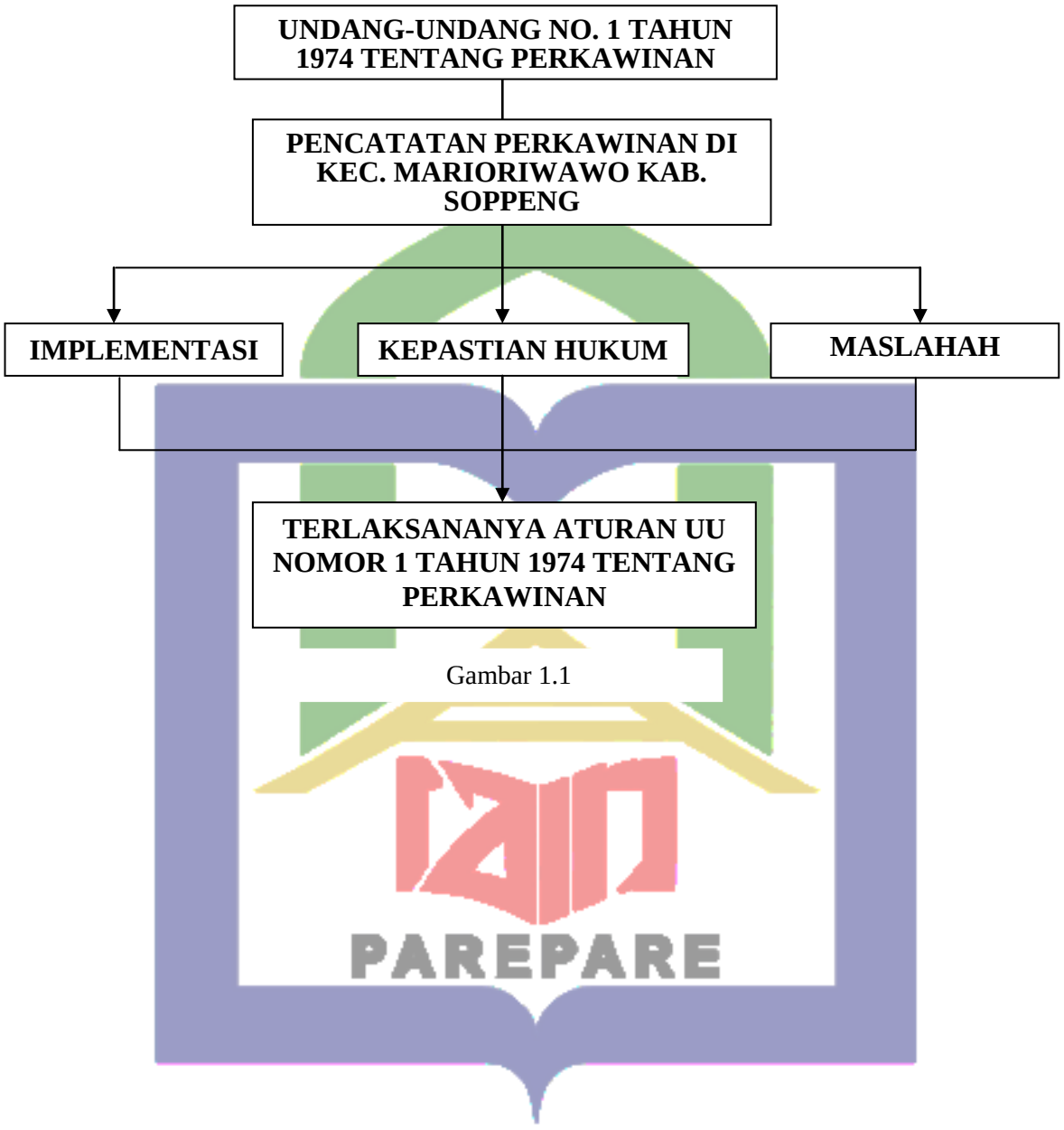

Gambar 1.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana penelitian menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam hal ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.[54]

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan untuk mengaitkan undang-undang yang ada dengan hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan berhubungan dalam aspek masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Kemudian, penelitian ini akan memakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

[54]Srikandi Rahayu, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-kualitatif.html?m=1 (Diakses 19 Maret 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahannya. Fokus penelitian merupakan suatu hal yang ingin di cari jawabannya melalui penelitian, dan telah ditetapkan oleh penulis bahwa penelitian ini adalah suatu hal yang menjadi fokus utama penelitian dan dapat memberikan fungsi dan batasan terhadap sesuatu yang akan diteliti.

Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pengimplementasian aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pencatatan Nikah dan bagaimana kebijakan administratif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam prosedur Pencatatan Nikah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini bersifat lapangan *(field reserch)*, di mana penelitian ini akan dilaksanakan langsung di lapangan atau ke instansi yang akan di teliti untuk memperoleh data-data.

Adapun sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi yang terkait dengan judul yang akan diteliti yaitu dari KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan juga data yang ada di Pengadilan Agama Watansoppeng, serta masyarakat Kecamatan Marioriwawo.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4.2 Data sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok, berupa buku, internet dan semua yang bersangkutan dengan pencatatan perkawinan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini digunakan melalui teknik *snowball sampling*, variasi sampel informan diperlukan agar tidak terbatas pada sekelompok individu saja yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi biasa.[55]

Adapun teknik yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

3.5.1 Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dapat diukur.[56]

3.5.2 Wawancara adalah interaksi dan komunikasi secara lansung, untuk memperoleh data atau tanya jawab dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi, baik itu dengan Kepala KUA, atau dengan Pegawai Pencatat Nikah.

3.5.3 Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.[57]

---

[55]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: RajaGratindo Persada, 2012), h. 55

[56]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 38.

[57]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h.231.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematika pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan.[58] Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, data kualitatif berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang di jelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, kemudian data itulah yang dianalisa untuk diambil suatu kesimpulan.

Metode analisis ini digunakan untuk menganalisa data di KUA Kecamatan Marioriwawo mengenai Pencatatan Nikah dari hasil penelitian tentang Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Pada analisis data ini, penulis menggunakan metode analisis induktif dan deduktif, yaitu:

3.6.1 Analisis Induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

3.6.2 Analisis Deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fkta-fakta yangn bersifat umum.

[58]Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data,* (Cet. II; Jakarta: RagaGrafindo Persada, 2011) h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Pencatatan Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan di samping itu juga mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah dalam proses pengurusannya, karena berkas lengkap dan ada bukti bahwa telah terjadi sebuah perkawinan. Berbeda, apabila tidak tercatatkan dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya. Karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi dan tidak ada bukti yang ditunjukkan dengan adanya suatu peristiwa perkawinan.

Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang penting dan tidak dapat dikesampingkan karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak. Pada tataran ini, penulis berasumsi bahwa pencatatan bukan merupakan persyaratan administratif semata, akan tetapi merupakan upaya untuk memberikan kemanfaatan untuk semua pihak agar tercipta suatu keadilan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Terhadap tidak dicatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang, ada kemungkinan penyebabnya, yaitu (1) mereka menikah dihadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada tendensi dan kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan itu orang lain, sebab kalau ketahuan dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang; (2) mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama dengan pejabat resmi dalam operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi mereka bagaimana cara mendapat uang dari usaha nya itu; (3) mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat resmi dan sah serta berwenang untuk melaksanakan perkawinan, mereka diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang itu tidak dicatatnya. Tidak dicatatnya perkawinan itu adakalanya memang betul-betul petugas pencatat nikah itu lalai atau alpa sehingga perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dicatatnya dan tidak diberikan surat nikah, sehingga mereka tidak mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah menikah secara resmi dan sah menurut peraturan yang berlaku.[59]

Sesuai dengan pernyataan diatas menunjukkan bahwa ada hal yang membuat perkawinan mereka tidak tercatatkan di depan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dalan hal itu KUA Kecamatan. Pada perkawinan tidak tercatat tersebut, maka perkawinannya tidak mempunya perlindungan hukum dan tidak pula berkekuatan hukum.

[59]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam wawancaranya menjelaskan mengenai faktor yang menjadikan perkawinan tidak dicatat, Bapak Drs. Kasang sebagaimana wawacaranya menyatakan:

> "Ada beberapa faktor yang menjadikan alasan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya sebelumnya yaitu: *Pertama*, Karena dulu masih kurang pemahaman akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan dan masih dianggap pencatatan hanyalah peristiwa penting yang merupakan hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan; *Kedua*, karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib; *Ketiga*, karena pada saat pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; *Keempat*, karena masih terdapat pengurus yang belum menyampaikan persyaratan administrasinya di KUA; *Kelima*, pada saat ingin melangsungkan perkawinan si calonnya belum memenuhi syarat perkawinan, misalnya belum cukup umur dan belum dapat izin dari PA atau salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Itulah yang biasa menjadi faktor alasan mereka tidak mencatatkan perkawinannya".[60]

Tanggapan dari wawancara di atas mengenai faktor yang menjadikan pernikahan tidak dicatat bahwa faktor tersebut telah menjadi suatu alasan pernikahan masyarakat tidak dicatat dan pada umumnya alasan yang mendasarinya karena kurang pemahamannya akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan bagi kehidupannya kelak dan karena pernikahan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai pentingnya suatu pencatatan perkawinan dan mengharuskan perkawinan tersebut dilakukan suatu pencatatan terlebih dahulu.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata, *defacto* dan dalam kasus konkrit bukan bentuk yang sederhana dan tunggal. Bahkan, dalam bentuk tertentu sudah merupakan perbuatan sindikasi yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, kultural dan tentu saja hukum. Berbagai kasus kejahatan perdagangan orang yang

[60]Drs Kasang, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (15 November 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terungkap ke media, ternyata perkawinan yang tidak dicatatkan karena pernikahan paksa, atau perbudakan berkedok pernikahan (*servile marriage*) sebagai modus perdagangan anak dan perempuan. Mencermati berbagai kasus konkrit, perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat dibedakan antara:

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dukungan biaya kebutuhannya, diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun tidak memiliki izin poligami).
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, dukungan biaya kebutuhan (ada yang tidak), penerlantaran, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, kadangkala diceraikan.
3. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan.
4. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum "kawin kontrak", atau modus penjualan bayi dengan ciri dan keadaan antara lain: ada kontroversi dalam pengakuan nasab, setelah kawin kontrak berakhir anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orang tuanya (hampir mirip *non marital child*).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan pembayaran uang atau bentuk lainnya.[61]

Selanjutnya, Bapak Drs. Kasang menjelaskan alasan mengenai hal yang mengakibatkan mereka ingin mencatat perkawinannya, bahwa:

> "Pada saat melakukan suatu pengesahan perkawinan dalam sidangnya di PA ada alasan yang mendasarinya mereka ingin mencatatkan perkawinan mereka yaitu: *Pertama*, supaya mereka mempunyai buku nikah; *Kedua*, untuk mengurus akta kelahiran anak; *Ketiga*, untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan seperti haji, aspen, dan lain-lain. Namun, pada umumnya yang ingin mencatatkan atau mengesahkan perkawinannya yaitu karena alasannya ingin mengurus akta kelahiran anaknya, karena sangat diperlukan dalam pendaftaran sekolah-sekolah, atau suatu hal lainnya dalam pengurusan rumah tangganya".[62]

Apabila suatu pernikahan yang dicatatkan atau didaftarkan di kantor KUA, bila terjadinya suatu perkara atau terjadinya perceraian maka prosesnya akan sangat mudah diselesaikan. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan dengan memperjelas statusnya sebagai seorang istri dan juga untuk mempermudah proses pembuatan akta kelahiran anak.

Salah satu warga Kecamatan Marioriwawo dalam wawancaranya mengenai faktor yang menjadikannya tidak mencatat perkawinannya dulu dan alasannya mengapa ingin mencatatnya atau mengesahkan pernikahannya, Bapak Artang dalam wawancaranya menjelaskan:

> "Dulu tidak mencatat pernikahan karena terjadi sesuatu hal dan tidak melakukan pencatatan nikah, perkawinan saya hanya dilangsungkan di desa saja atau dilakukan di desa. Karena sebab itu dari pihak desa pun juga pada saat itu tidak menyampaikan ke pihak KUA bahwa ada pernikahan. Kemudian, saya ingin mengesahkan pernikahan karena saya dapat informasi dari desa adanya pembagian buku nikah gratis dengan mengesahkan kembali pernikahan melalui isbat nikah. Alasan saya juga ingin mengesahkan pernikahan, karena juga ingin

[61]KPAI, "*KPAI Ingatkan Pernikahan Siri – Dampak Problem Sosial Anak*" (Jakarta, Edisi II, 2010), h. 21.

[62]Drs Kasang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng (15 November 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki buku nikah dan akta kelahiran saya dan anak saya untuk mengurus berbagai kepentingan-kepentigan yang memerlukan buku nikah".[63]

Tanggapan dari wawancara di atas bahwa alasan kenapa tidak melakukan pencatatan nikah pada saat ingin melangsungkan pernikahannya karena pelaksanaannya tersebut hanya diselenggaran di desa dan pernikahan tersebut terjadi karena adanya suatu kecelakaan yang mengharuskan dilakukan prosesi akad nikah. Kemudian adanya keinginan untuk melakukan pengesahan pernikahan disebabkan karena ingin memiliki akta nikah dan akta kelahiran yang belum mereka miliki. Jadi, begitu pentingnya suatu pencatatan nikah dalam melakukan suatu kegiatan atau hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi.

Selanjutnya Bapak M. Salman, S.Ag., menjelaskan:

"Pernikahan yang tidak dicatat maka akan berdampak pada kehidupan anaknya nantinya, sesuai dengan alasan mereka yang ingin memiliki akta nikah karena anaknya tidak memiliki akta kelahiran, namun adanya akta kelahiran tersebut harus dengan salah satu syaratnya adanya akta nikah orang tua, maka dari itu harus melalu pengesahan nikah atau isbat nikah terlebih dahulu untuk mendapatkan akta nikah di Pengadilan Agama".[64]

Pada era sekarang ini, memang masih ada diantaranya masyarakat yang nakal dengan melangsungkan pernikahannya tanpa mencatatkan pernikahannya terlebih dahulu, namun selain itu juga masyarakat yang tidak mencatat pernikahannya karena pada saat melangsungkan pernikahannya itu tidak berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan mereka berada di luar negeri yaitu di antaranya Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sana. Kendatinya pada saat sepulangnya di Indonesia dan mereka memiliki anak yang ingin bersekolah namun harus melengkapinya dengan akta kelahiran. Akta kelahiran dapat dibuat dengan melengkapi persyaratan salah satunya akta nikah kedua orang tuanya, akan tetapi

[63]Artang, Masyarakat Kecamatan Marioriwawo, Wawancara (5/12/2018)

[64]M. Salman, Kepala KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (6/09/2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan kedua orang tua belum tercatatkan dan tidak ada akta nikahnya. Disitulah dapat membuat para orang tua sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan tersebut. Maka orang tua yang belum mencatat pernikahannya dengan melakukan pengesahan pernikahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

Penyelenggaraan isbat nikah oleh Pengadilan Agama bekerjasama dengan KUA Kecamatan serta pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan tersebut. Kemudian, pasangan yang ingin mengesahkan pernikahannya mendaftar di KUA Kecamatan dengan melampirkan berbagai berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pengesahan pernikahan. Kemudian, setelah berkas dinyatakan lengkap oleh KUA, selanjutnya berkas tersebut di serahkan ke Pengadilan Agama untuk ditindak lanjuti dalam proses pengesahan pernikahan atau disebut juga dengan isbat nikah. Sebelumnya, jika pasangan yang ingin disahkan pernikahannya harus mendatangkan wali dan 2 orang saksi yang lengkap maka dilakukanlah isbat nikah, namun apabila tidak terdapat wali atau saksi yang benar-benar menyaksikan pernikahan tersebut maka diharuskan melaksanakan pernikahan ulang oleh KUA Kecamatan agar pernikahan yang sebelumnya dapat dikatakan sah menurut agama dan negara serta berkekuatan hukum.

Adapun data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai jumlah pasangan yang melakukan istbat nikah pada periode 2017 lalu, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan jumlah perkaranya 223 perkara isbat nikah dan jumlah perkara yang di putus yaitu 185 perkara. Kemudian khusus di Kecamatan Marioriwawo dengan pelaksanaan sidang keliling jumlah perkara yang

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disidangkan sebanyak 41 perkara. Adapun sisa yang masih belum disidangkan sampai sekarang sekitar 16 perkara isbat nikah di Kecamatan Marioriwawo.[65]

Jadi, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Watansoppeng yang terkhusus pada Kecamatan Marioriwawo mengenai perkara isbat nikah bahwa masih banyak masyarakat atau pasangan yang masih belum mengesahkan pernikahannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu hingga tahun ini meski masih ada yang belum mengesahkan pernikahannya, namun sudah berkurang akibat dari tingkat kesadaran masyarakat karena berdampak pada anaknya kelak.

4.2 Sosialisasi Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam wawancara mengenai Implementasi aturan Pencatatan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak M. Salman S.Ag, menjelaskan:

> "Pencatatan Pernikahan itu merupakan hal yang umum diketahui oleh masyarakat. Mengenai implemetasinya terhadap Undang-undang meskipun masih banyak yang belum mencatatkan pernikahannya namun, sekarang ini masyarakat sudah sadar akan adanya pencatatan nikah yang terdapat dalam Undang-undang. Masyarakat juga sudah mengetahui bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan harus melalui pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan terlebih dahulu. Meskipun memang masih banyak yang sifatnya tidak mematuhi hukum yang ada".[66]

Tanggapan dalam wawancara di atas mengenai implementasi pencatatan nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam pengimplementasian Pencatatan Perkawinan dalam UU sudah terkolerasi dengan baik, meskipun masih ada di antaranya atau beberapa masyarakat yang belum

[65]Pengadilan Agama Watansoppeng. Data Isbat Nikah. (Diambil 10 September 2018)

[66]M. Salman, Kepala KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (6/09/2018).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengetahui secara kongkrit terhadap adanya undang-undang tersebut yang mengharuskan pencatatan itu dilakukan.

Meskipun secara umumnya masyarakat sudah mengetahui akan hal adanya suatu pencatatan yang harus dilakukan. Namun tidak serta merta dengan mereka tahu akan pencatatan mereka ingin mencatatkan perkawinannya. Karena pengetahuan yang masih awam yang mereka miliki, apalagi yang masih tinggal di desa-desa yang terpencil dan kurang mengerti dengan hal seperti itu, meskipun pada dasarnya sudah banyak desa-desa yang berkembang. Maka dari itu perlunya suatu upaya untuk menumbuhkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan yang merupakan sebuah peristiwa hukum yang penting sebelum menyelenggarakan sebuah proses perkawinan.

Selanjutnya, Bapak M. Salman menjelaskan mengenai upaya pemerintah dan KUA dalam hal pentingnya pencatatan perkawinan, bahwa:

> "Melihat dari UU akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, pemerintah Kabupaten Soppeng bekerja sama KUA Kecamatan seluruh Kabupaten Soppeng terutama di KUA Kecamatan Marioriwawo melaksanakan sosialisasi mengenai Pencatatan Perkawinan guna untuk mengantisipasi atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan terutama pencatatan perkawinan. Kegiatan tersebut biasanya Kepala KUA menyampaikan lewat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Maulid, Isra' Miraj, Magrib mengaji yang diselenggarakan pemerintah di desa-desa, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya."[67]

Tanggapan dari wawancara di atas mengenai upaya pemerintah dan KUA dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan bahwa upaya-upaya agar implementasi pencatatan nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan haruslah

[67]M. Salman, Kepala KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (6/09/2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dicatat dan hal tersebut terlaksana dengan baik dan masyarakat yang belum mengatahui adanya aturan mengenai pencatatan pernikahan dapat mengetahui dengan jelas dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan KUA Kecamatan terutama di KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Adanya upaya pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan nikah, dengan itu juga maka masyarakat juga akan tahu hukum yang berlaku dengan adanya pencatatan nikah dan mengetahui akan konsekuensi apabila tidak mencatatkan perkawinannya.

Selanjutnya, Ibu Sidrah, S.Ag., M.Pd.I, menjelaskan bahwa:

> "Kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan pernikahan itu perlu dilaksanakan sosialisasi. Hal tersebut merujuk kepada peranan penyuluh agar mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi pernikahan di bawah tangan dan melakukan pencatatan nikah di KUA Kecamatan. Di era sekarang mayarakat sudah pintar dan jarang lagi ada hal yang seperti pernikahan di bawah tangan itu terjadi, kemudian sudah terlihat kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan ingin pernikahan mereka sah menurut hukum melalui pencatatan itu. Melalui sosialisasi-sosialisasi yang telah dilaksanakan baik itu di desa-desa maupun dalam kegiatan keagamaan lainnya, dan sekarang ini pencatatan sudah membudaya di masyarakat".[68]

Pada tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah tersebut telah menjadi hal yang umum dan peran penyuluh dalam mensosialisasikan aturan mengenai pencatatan nikah dan pentingnya pencatatan nikah terlaksana dengan baik, sosialisasi penting menurut Ibu Sidrah agar tidak ada lagi pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Pada pernikahan di bawah tangan yang tejadi dapat berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri (pelaku nikah di bawah tangan), yaitu:

[68]Sidrah, Penyuluh di KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (10/9/2018)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- status anak yang dilahirkan di bawah tangan di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah; konsekuensinya,
- anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; artinya,
- anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya,
- dalam Akta Kelahiran, status anak dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.[69]

Akibat dari pernikahan di bawah tangan ini karena pernikahan yang dilakukan tidak melalui pencatatan perkawinan sehingga pernikahan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Maka dari itu status anak yang disebutkan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga ibunya saja sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Hal itu menunjukkan bahwa hubungan anak dengan ayahnya tidak ada karena perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang tersebut.

Melihat dari peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang terutama dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya mengenai pencatatan perkawinan menjadikan suatu wadah kesadaran masyarakat yang mengerti akan hukum. Namun, pada dasarnya tidak sedikit dari beberapa masyarakat awam yang sama sekali belum mengerti betul akan hukum yang ada di Indonesia ini terutama mengenai pencatatan pernikahan. Masih banyak diantara mereka yang masih belum mecatatkan pernikahannya karena merasa apabila telah menikah di

[69]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 259.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

depan penghulu atau imam maka sahlah pernikahan mereka. Akan tetapi, di Indonesia terdapat hukum yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan bahwasanya sah pernikahan apabila mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan bergama Islam atau Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam agar mendapatkan kekuatan hukum dan kehidupan masyarakat tertata dengan baik. Namun berkat sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dapat pula berpengaruh terhadap masyarakat yang belum memahami akan pentingnya pencatatan nikah karena ada hukum yang mengaturnya.

4.3 Kebijakan Administratif Pencatatan Perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo

Syarat sahnya pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dari pasal tersebut menyatakan bahwa sahnya perkawinan itu menurut agama masing-masing yaitu agama Islam dengan agama Islam dan kepercayaan yang dimiliki.

Berdasarkan wawancara Ibu Sidrah, S.Ag., M.Pd.I, mengenai syarat pencatatan nikah, bahwa:

> "Pernikahan dilaksanakan harus sesuai dengan syarat dan wajib pernikahan merupakan sah menurut agama dan jika sudah melalui pencatatan berarti pernikahan sah menurut Undang-undang, salah satu syarat umumnya di hadiri wali dan 2 orang saksi dan itulah yang menjadi syarat pertama menjadi keluarga sakinah dan sah menurut Agama dan Undang-undang."[70]

[70]Sidrah, Penyuluh di KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (10/9/2018)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada dasarnya pernikahan sah harus mengikuti syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sahnya pernikahan dilengkapi juga dengan adanya aturan mengenai pencatatan nikah bahwa pernikahan sah apabila dengan melakukan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pernyataan dari wawancara Ibu sidrah di atas bahwa salah satu sahnya pernikahan yaitu dengan mendatangkan wali dan 2 orang saksi dan itulah yang menjadi syarat pertama agar dapat mencapai keluarga sakinah dan sah menurut agama dan Undang-Undang, dan dapat berkekuatan hukum.

Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga, perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci tanpa harus ada niat karena hartanya banyak, cantik atau dari keluarga orang yang terpandang. Memang hal itu juga penting namun perlu disadari bahwa sebagai umat muslim tidaklah itu yang menjadi tujuan utama. Hal terpenting adalah atas persetujuan kedua orang tua dan kedua mempelai, punya tekad untuk hidup bersama secara rukun dengan mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan agama, tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, mampu membina hidup yang bertanggung jawab. Untuk membina keluarga yang sakinah tentu kedua mempelai harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami, saling mengerti dan pengertian.

Pada prosedur atau persyaratan pencatatan nikah merupakan suatu langkah awal permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya pernikahan tersebut. Adapun prosedur tahapan pencatatan perkawinan terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (3) menyatakan:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Pencatatan Perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
(a) Pendaftaran kehendak pernikahan;
(b) pengumuman kehendak pernikahan;
(c) pengumuman pencatatan perkawinan;
(d) penyerahan buku pencatatan perkawinan."[71]

Setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan maka harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Sesuai dengan yang di jelaskan dalam undang-undang bahwa orang yang ingin menikah harus mendaftarkan kehendaknya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, kemudian dalam proses pendaftaran kehendak telah selesai maka selanjutnya dilakukan proses akad nikah yaitu kehendak pernikahan oleh pasangan yang akan menikah pada KUA Kecamatan tempat melangsungkannya pernikahan. Dari situlah calon mempelai laki-laki menyampaikan kehendaknya untuk menikahi mempelai perempuan disebut juga dengan akad nikah. Setelah prosesi pengumuman kehendak pernikahan maka dilakukan pengumuman pencatatan perkawinan dengan menandatangani akta nikah oleh kedua mempelai, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA Kecamatan tempat pernikahan itu dilangsungkan. Pengumuman kehendak nikah dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan. Kemudian setelah itu, penyerahan buku pencatatan perkawinan atau buku nikah kepada suami istri yang telah menikah tersebut. Buku nikah dapat langsung diserahkan kepada suami istri yang telah melakukan prosesi akad nikah, kecuali pada saat bukan hari kerja atau hari tersebut merupakan hari libur.

Pada tahapan yang di jelaskan oleh pasal 2 ayat (3) PP No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tahapan pencatatan nikah merupakan proses atau langkah-langkah sebelum pelaksanaan

[71]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan mulai dari pendaftaran sampai prosesi akad nikah dan pemberian akta nikah melalui KUA Kecamatan. Dari situlah penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a) Pendaftaran kehendak pernikahan yaitu proses dimana calon mempelai laki-laki maupun perempuan mendaftarkan keinginannya untuk menikah di KUA Kecamatan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah di tentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Pengumuman kehendak pernikahan yaitu suatu proses di mana akad nikah telah dilangsungkan dan mempelai pria dengan sigatnya menyampaikan bahwa ia telah menikahi si mempelai wanitanya tersebut dalam ijab qabul yang diucapkan.
c) Pengumuman pencatatan perkawinan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan dengan menandatangani akta nikah untuk pasangan tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan, penghulu, wali, saksi, dan kedua mempelai sebagai bukti bahwa sahnya pernikahan tersebut.
d) Penyerahan buku pencatatan perkawinan yaitu penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai atau suami istri yang telah menikah sebagai bukti autentik bahwa seorang pasangan laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pengawai KUA, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Selanjutnya, Bapak M. Salman, S.Ag, menjelaskan dalam wawancaranya mengenai prosedur administrasi pendaftaran pencatatan nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo, menyatakan bahwa:

> "Mengenai kebijakan administratif pencatatan perkawinan tersebut pada KUA Kecamatan Marioriwawo ini sama halnya dengan peraturan-peraturan yang telah ada dengan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi. Seperti pada pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan dengan melampirkan berkas seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan, dll. Sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Jikalau perempuan yang berasal dari luar daerah ingin menikah dimana bukan daerah asalnya maka tidak harus ada surat rekomendasi dari KUA Kecamatan di mana tempat dia berasal. Berbeda dengan laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan bukan tempat dia berasal maka perlu ada surat rekomendasi dari KUA Kecamatan tempat dia berasal dan ditujukan ke tempat di mana akan melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilaksanakan 10 hari kerja atau 10 hari sebelum hari-H pelaksanaan pernikahannya. Apabila kurang dari 10 hari maka harus meminta dispensasi dari Camat atas nama Bupati untuk melakukan pendaftaran sebelum pernikahan dilaksanakan".[72]

Tanggapan dari wawancara di atas mengenai prosedur administrasi pendaftaran pencatatan nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo tersebut bahwa sebagaimana yang terdapat dalam aturan-aturan mengenai pencatatan nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, telah sesuai dengan peraturan atau persyaratan-persyaratan yang terdapat pada KUA Kecamatan Marioriwawo. Calon yang ingin mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya maka harus benar-benar mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan pencatatan tersebut karena tanpa kelengkapan berkas tersebut maka bisa jadi pendaftaran akan ditunda.

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan setelah persiapan tersebut telah benar-benar matang. Orang yang hendak melangsungkan pernikahannya

[72]M. Salman, Kepala KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (17/09/2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyampaikan kehendaknya ke PPN dimana wilayah tempak melangsungkan pernikahan. Sesuai pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

> "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan."[73]

Dapat diperjelas kembali dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

> "Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan."

Pemberitahuan atau pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut. Kemudian apabila lewat atau kurang dari 10 hari kerja pendaftaran kehendak perkawinan, maka calon mempelai yang ingin menikah harus mendapatkan surat persetujuan yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati tempat akad yang akan dilangsungkan pernikahan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan:

> "(2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
> (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari Camat tempat akad dilaksanakan."[74]

Berdasarkan wawancara oleh salah satu warga yang pernah melangsungkan pernikahan yang sebelumnya melakukan pendaftaran pencatatan terlebih dahulu, Ibu Nur Alfiana menjelaskan dalam wawancaranya:

---

[73]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 5.

[74]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Pada saat ingin melangsungkan pernikahan sebelumnya mendaftarkan terlebih dahulu pernikahan ke KUA Kecamatan dengan menyiapkan berkas yang telah ditentukan, kemudian daftarkan nama dan calon pasangan, jam akad nikah beserta maharnya, kemudian dilanjutkan dengan kursus calon pengantin (suscatin). Sebelumnya mendaftarkan memang terlebih dahulu diberitahukan bahwa harus segera mendaftarkan pernikahan dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari akad nikah, karena kalau lewat dari itu, harus mendapat dispensasi dari camat. Seperti itu pada saat saya akan melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan Marioriwawo."[75]

Tanggapan dari wawancara di atas menegenai pendaftaran perkawinan dalam hal ini pencatatan perkawinan di KUA Kecamatatan bahwa dalam pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dan mengenai hal pendaftaran pencatatan perkawinan dalam 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Berdasarkan pernyataan di atas telah membuktikan akan peranan KUA Kecamatan dalam menyampaikan peraturan-peraturan terkait dengan persyaratan-persyaratan pencatatan perkawinan yang harus dilakukan sebelum akad nikah atau hari pelaksanaan pernikahan tersebut dilangsungkan.

Pada pernyataan dari salah satu warga dengan pendaftaran yang dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan sesuai dengan pernyataan yang telah di sampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo bahwa pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus dengan dispensasi dari Camat dan harus ditandatangani oleh Camat tersebut. Maka dari itu haruslah dicatatkan perkawinan sebelum 1 (satu) bulan sejak perkawinan akan dilangsungkan, agar supaya tidak terjadi hal yang dapat menyulikan dalam hal pencatatan perkawinan tersebut.

[75]Nur Alfiana, Masyarakat Kecamatan Marioriwawo, Wawancara (5/12/2018)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setelah adanya pendaftaran kehendak nikah tersebut maka kedua calon mempelai mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan administratif untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan tempat akan dilangsungkannya pernikahan. Adapun persyaratan administratif pencatatan perkawinan terdapat dalam PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 4 menyatakan:

Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. Fotokopi akte kelahiran;
c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
d. Fotokopi kartu keluarga;
e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. Persetujuan kedua calon pengantin;
g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagai mana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;

l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pebdaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; dan

n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.[76]

Sesuai dengan peraturan yang telah ada, pada KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng telah menentukan persyaratan administrasi pendaftaran dan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo uraian administarasinya sebagai berikut:[77]

- Surat keteangan/pengantar untuk nikah dari Desa/Kelurahan setempat yaitu: N1 (Surat Keterangan untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal-usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua), N7 (Srat Pemberitahuan Kehendak Nikah);
- Surat izin orang tua (N5) bagi calon suami kurang dari 21 tahun dan calon istri kurang dari 19 tahun;

[76]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, h. 5-6.

[77]KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Persyaratan Administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan. (Diambil pada 6 September 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Surat keterangan Kematian suami/istri, bagi Duda/Janda mati (N6);
- Rekomendasi nikah dari KUA setempat, bagi catin dari luar Kecamatan tempat pendaftaran Nikah;
- Sertifikat bukti kelulusan kursus pra nikah dari BP4
- Fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) calon pengantin masing-masing (satu) lembar;
- Fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran (kalau ada) masing-masing 1 (satu) lembar;
- Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Pas foto latar warna biru ukuran: 2 x 3 = 3 lembar, 3 x 4 = 1 lembar, dan juga 4 x 6 = 1 lembar. Laki-laki pakaian Jas, Dasi, Kopiah Hitam dan Perempuan Pakai Jilbab, bagi anggota ABRI/TNI/POLRI berpakaian dinas.
- Surat izin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
  a. Wali Adhal (wali menolak menjadi wali);
  b. Catin laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun;
  c. Catin Wanita yang berumur kurang dari 16 tahun;
  d. Laki-laki yang mau poligami.
- Surat izin kawin dari pejabat atasan/Komandan bagi anggota TNI/POLRI dan sipil TNI/POLRI
- Surat/dispensasi nikah dari Camat setempat, bila pendaftaran kurang dari 10 (sepuluh) hari dari hari akad nikah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Fotokopi perjanjian, jika ada perjanjian, seperti Mas Kawin sebidang tanah (kebun/sawah). Maka dilampirkan fotokopu Sertifikat sebagai bukti perjanjian.

Adapun dalam format registrasi pendaftarannya yang dapat dilengkapi yaitu: No. Daftar; Tanggal Daftar; Calon Suami; Calon Istri; Status; Tanggal Akad; Kelurahan/Desa; Tempat Nikah; Jam/Pukul; No. Akta Kelahiran; Porporasi; Yang Bertugas; No. Surat Tugas; Tanggal Surat Tugas; Mahar; Tanggal Terbit Buku Nikah; Pendaftaran Terakhir.[78] Persyaratan-persyaratan administratif yang terdapat pada KUA Kecamatan Marioriwawo dengan berkas-berkas yang harus dilengkapi sudah terkolerasikan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Adanya syarat-syarat administrasi tersebut di atas pada KUA Kecamatan Marioriwawo dapat membuat masyarakat tidak susah payah lagi dalam pengurusannya, karena telah ada ketentuan yang harus disiapkan sebelumnya dalam prosesi pendaftaran administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan dan juga dari pihak pegawai tidak sudah gampang dalam pelayanannya.

Selanjutnya, mengenai administrasi pembayaran di KUA Kecamatan Marioriwawo Bapak M. Salman, S.Ag, menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:

> "Hal yang mengenai administrasi pembayaran, yang sebenarnya tidak memungut biaya namun jika dilakukan diluar kantor atau jam kerja misalnya hari libur atau hari minggu itulah yang biasanya melakukan pembayaran. Dan memang sekarang rata-rata orang melaksanakannya diluar jam kerja atau di luar kantor. Biaya yang dikenakan dalam administrasinya biasanya membayar Rp 600.000,- karena di Kecamatan Marioriwawo rata-rata pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar KUA dan di luar hari kerja Pegawai Pencatat Pernikahan. Pembayaran dilakukan dengan langsung mengirimkan ke pusat atau ke rekening kas Negara melalui Kantor Pos. Jadi untuk melakukan pembayaran

[78]KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Persyaratan Administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan. (Diambil pada 6 September 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut di Kantor Pos yang telah ditunjuk oleh KUA Kecamatan Marioriwawo".[79]

Kebijakan administrasi pencatatan nikah itu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan atau berkas-berkas yang diperlukan dalam prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan di mana tempat akad dilaksanakan. Mengenai biaya yang dikeluarkan oleh pasangan yang hendak menikah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam hal ini peraturan tersebut diatur ketentuannya yaitu, Akad nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja kantor maka biayanya yaitu Rp 0,- atau dapat dikatakan secara gratis, kemudian apabila akad nikah dilangsungkan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal mengenai pembayaran ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkawinan tidak serta merta yang mendapat tersebut pemerintah namun uang pembayaran tersebut digunakan untuk membiayai transport dan jasa profesi penghulu, Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dan diberikan setiap bulan, sesuai dengan tipologi KUA Kecamatan.

Mengenai hal pembayaran, sesuai dengan PERMA No. 24 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang menindaklanjuti atas PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP di Kementerian Agama yang membahas pengelolaan biaya nikah dan rujuk. Adapun dalam PERMA No. 24 Tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolaan penerimaan PNBP biaya nikah dan rujuk tertuang dalam BAB III Pasal 6, mana bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

[79]M. Salman, Ketua KUA, Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (17/09/2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah dan rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat dalam layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalu PPN pada KUA Kecamatan
3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetor biaya nikah atau rujuk yang diiterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
4) Dalam hal nikah atau rujuk dilakukan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.[80]

Selanjutnya untuk pembiayaan pencatatan nikah gratis Rp 0,- bagi orang yang dikatakan secara ekonomi dianggap miskin, dalam PERMA Nomor 24 tahun 2014 ini pun diatur dalam BAB VII Pasal 19 tentang syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp 0,- (Nol Rupiah). Bunyi Pasal 19 tersebut :

1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp 0,- (nol rupiah);
2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahu oleh Camat;
3) Bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tdak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar;

[80]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014*, (Jakarta: Departemen Agama, 2014), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.[81]

Pada pengadministrasian pencatatan nikah dapat dilakukan secara online maumun offline tergantung keadaan sistem informasi yang terdapat di KUA Kecamatan setempat. Seperti yang telah di atur dalam PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 21 ayat (1) dan (2) meyatakan:

> "(1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online*.
> (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara *offline*."

Pada KUA Kecamatan Marioriwawo saat ini, dalam pencatatannya dilakukan melalui aplikasi informasi manajemen perkawinan berbasis *online* sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) di atas, tidak lagi secara *offline* yaitu dengan secara tertulis. Hal itu menunjukkan bahwa sistem informasi pada KUA Kecamatan Marioriwawo telah berjalan dengan baik sehingga dapat melakukan pencatatan secara *online* tersebut. Melihat dari hal tersebut, ketika sepasang calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Marioriwawo untuk mendaftarkan perkawinannya, kemudian Pejabat Pencatat Perkawinan tersebut mendaftarkannya dengan mengaplikasikan pada komputer secara *online*. Maka dari itu, KUA Kecamatan Marioriwawo menjalankan sesuai dengan Peraturan yang telah ada dengan zaman modern yang sudah sangat mengetahui akan sistem infrmasi berbasis *online*.

Begitupun juga pada pengadministrasian pembayaran tidak lagi secara langsung oleh KUA Kecamatan namun pembayaran tersebut dilakukan di bank-bank yang telah ditunjuk kemudian akan langsung masuk ke rekening kas negara sebagai

[81]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014*, h. 11.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemasukan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai yang terjadi di KUA Kecamatan Marioriwawo bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Pos dengan memberikan bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP). Setelah pembayaran selesai maka di berikanlah bukti tanda terima setoran pajak oleh Kantor Pos tempat melakukan pembayaran tersebut.

Selesainya pembayaran yang telah dilakukan oleh calon mempelai maka dilanjutkan proses administrasi lainnya yang telah ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan tempat melangsungkan perkawinan. Biasanya dalam proses peng-administrasian selesai maka dilanjut dengan penyuluhan terhadap si calon mempelai oleh penyuluh di KUA Kecamatan dengan memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan yaitu berumah tangga.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan atau dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai implementasi aturan pencatatan nikah dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor yang menjadikan masyarakat tidak mencatat perkawinannya pada umumnya karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan hanya mengaggap suatu hal yang biasa-biasa saja. Kemudian terjadinya suatu kecelakaan yanng mengharuskan akad nikah dilangsungkan tanpa melakukan pencatatan pernikahan terlebih dahulu. Mengenai pernikahan yang tidak tercatat maka berdampak terhadap kehadiran anak dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Akibatnya suami istri tidak memiliki akta nikah atau buku nikah, anak tidak dapat memiliki akta kelahiran dan mempersulit anak jika melakukan pengurusan baik sekolah bahkan ketika mencari pekerjaan. Karena akta kelahiran dapat di buat dengan salah satu persyaratannya adanya akta nikah kedua orang tua. Hal tersebut membuat orang tua sadar akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan.

Adanya masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya, maka pasangan suami istri yang belum tercatatkan pernikahannya harus melakukan pengesahan pernikahan atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Melalui isbat nikah tersebut maka dapat di terbitkan buku nikah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.1.2 Pengimplementasian Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo telah berjalan dengan baik dengan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ada mengenai Pencatatan Nikah tersebut. Upaya pemerintah utamanya KUA Kecamatan dalam hal itu KUA Kecamatan Marioriwawo untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan perkawinan dengan melakukan suatu kegiatan sosialisasi-sosialisasi di Kecamatan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti acara maulid, isra' Mi'raj, dll.

5.1.2 Kebijakan administratif pencatatan nikah terdapat dalam aturan-aturan yang telah ditentukan. Pada prosesi administrarif pendaftaran kehendak nikah dilakukan di depan Pejabat Pejabat Pencatat Nikah. Pendaftaran kehendak nikah tersebut pada KUA Kecamatan Marioriwawo sudah terkolerasi dengan yang ada dalam peraturan-peraturan yang telah ada. Terdapat data-data atau berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam mendaftarkan kehendak nikah dan hal tersebut sama dengan syarat pendaftaran yang diajukan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo. Pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah dilakukan 10 hari sebelum hari pernikahan dilaksanakan, jika kurang dari 10 hari maka diharuskan meminta surat dispensasi kepada Camat atas nama Bupati tempat pernikahan dilaksanakan.

Proses pernikahan dilaksanakan tanpa di pungut biaya sepeserpun dengan kata lain gratis di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dengan hal ini di KUA Kecamatan utamanya di KUA Kecamatan Marioriwawo. Kemudian, pasangan yang akan menikah di luar Kantor Urusan Agama atau di luar waktu kerja

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pejabat Pencatat Nikah maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut untuk biaya penghulu di luar jam kerja karena biasanya menggunakan transportasi pribadi untuk menjangkau tempat berlangsungnya akad pernikahan tersebut.

Pada KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, pembayaran dilakukan secara langsung dengan mengirimkan atau mentransfer biaya pernikahan tersebut ke pusat atau ke rekening kas Negara dalam hal itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kantor Pos. Prosesi Pendaftaran administrsi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo telah menggunakan sistem informasi berbasis *online* sesuai dengan peraturan yang ada, karena sistem informasi di KUA Kecamatan Marioriwawo sudah cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

5.2.1 Mengenai pencatatan pernikahan meskipun pengimplementasiannya telah berjalan dengan baik dan kegiatan penyuluhan sudah terlaksana. Namun saran saya agar dalam proses penyuluhan atau sosialisasi kemasyarakat dilaksanakan bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan pada umumnya tetapi memang dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan untuk menyampaikan hal-hal mengenai pencatatan perkawinan yang memang terfokuskan pada pencatatan perkawinan pada kegiatan tersebut. Perlunya pengawasan terhadap tokoh masyarakat, ulama dan KUA agar mencagah terjadi pernikahan tidak dicatat. Juga agar supaya dalam

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan tidak hanya proses-proses pencatatan perkawinan saja, akan tetapi juga menyampaikan tentang perkawinan dan hal-hal atau akibat-akibat dari suatu perkawinan. Dengan begitu, suatu pernikahan yang tidak seheharusnya terjadi tidak lagi terjadi dan dapat menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Hal itu juga harus di sampaikan masalah-maslah mengenai pernikaha terutama batasan umur yang seharusnya dimiliki oleh calon pengantin agar tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang supaya mencagah terjadinya hal-hal yang dapat menghancurkan rumah tangga bagi suami dan istri.

5.2.1 Agar lebih di tingkatkan kinerja Pejabat Pencatat Nikah supaya dapat berjalan lebih mudah dan para pasangan yang malakukan pencatatan tidak merasa dipersulit. Hal ini dapat menjadi suatu upaya agar peroses pernikahan dapat berjalan dengan baik.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah) Jilid 9.* Depok: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: RajaGratindo Persada.

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan.* Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang

Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Quran.

Departemen Agama. 1993. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: CV. Anda Utama.

Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kasang. 2018. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Watansoppeng

Kharlie, Ahmad Tholibi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

KPAI. 2010. "*KPAI Ingatkan Pernikahan Siri – Dampak Problem Sosial Anak*". Jakarta, Edisi II.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Monier, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqhi,UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Pengadilan Agama Watansoppeng. 2017. Data Isbat Nikah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agama.

Prakoso, Djoko dan Iketut Murtika. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. 1993. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Safe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka.

Salman, M. 2018. Ketua KUA. Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sidrah. 2018. Penyuluh di KUA. Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGarfindo Persada.

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan* Publik. Bandung: AIPI Bandung.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, www.hukumonline.com

Sumber Internet dan Skripsi

Alihamdan, *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap*, https://alihamdan.id/implementasi/amp/&ved=2ahUKEwjel56Yz-vcAhWObisKHdOICEMQFjAFegQIABAB&usg=AovVaw29BPvbwBAEEr8tkuQMFBmW&ampcf=1&cshid=1534218440943

Hijriani, Hikmah. 2015. *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Khilal, Aulia Harridhi. 2015. *5 Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. https://www.kompasina.com/ilal/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif_55300cd76ea8341e158b4581

Magz, Car. 2014. *Pengertian Pencatatan* Perkawinan. http://www.suduthukum.com/2014/08/pengertian-pencatatan-perkawinan.html?m=1

Musta'in, A. 2016. *Konsep Implementasi*. http://eprints.ac.id/306/5/5.%2520%2520MUSTA%2520IN%2520BAB%25202.pdf&ved=2ahUKEwjJ-7XT3OvcAhVVbysKHbFsCZEQFjAegQIBRAB&usg=AOvVaw2QFsqZ4GcxnbdeFCb0J2q

Prima. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. *http://www.google.co.id/amp/s/primalifejournal.wordpress.com/2013/02/05/implementasi-kebijakan-publik-2/amp/*

Rahayu, Srikandi. 2017. *Pengertian Penelitian Kualitatif*. Seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-kualitatif.html?m=1

Repository UMA. 2018. *Teori Kepastian Hukum*, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/138400056_File5.pdf.

Satriani, AA. 2014. *Konsep Pencatatan Nikah*. http://diqlib.uinsby.ac.id/1603/8/Bab%pdf&ved=2ahUKEwje2_HDsevcAhYUXSsKHRMVAU0QFjABegQICRAB&usg=AOvVaWzRGf21RCbEGqVutongiXo

Savitri, Isti Astuti. *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara"* (Skripsi Sarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2011).

Simatupang, Tommy. 2018. *Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan*, http://www.berandahukum.com/2016/04/syarat-sahnya-perkawinan-menuruut-uu.html?m=1

Yusron, Ahmad. 2011. *Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).* Skripsi Fakultas Syariah Institud Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

PAREPARE

Pasal 7

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UMUM:

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

Ayat (3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f :

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENCATATAN PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawianan bagi umat Islam, perlu mengatur menegenai pencatatan perkawinan;
b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradialan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);
5. Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentuka, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelayanan teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
2. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat yang diangakat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas penghulu.
5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.
6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan akta perkawinan.
7. Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.
8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

(1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
(2) Pencatatan Perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.
(3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
    a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
    b. Pengumuman kehendak perkawinan;
    c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
    d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.
(2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh hari kerja, calon pengantin harus mendapatsurat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Aadministrasi

Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. Fotokopi akte kelahiran;
c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
d. Fotokopi kartu keluarga;
e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. Persetujuan kedua calon pengantin;
g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin belum encapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4.
(2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
(3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(4) Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

(5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

(6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

(7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4.

(8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Bagian Keempat

Penolakan Kehendak Perkawinan

Pasal 6

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

BAB III

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 7

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
(2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media yang dapat diakses oleh masyarakat.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.
(4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah akad dilaksanakan.
(2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Rukun Perkawinan

Pasal 9

(1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan.
(2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Calon suami;
b. Calon istri;
c. Wali;
d. Dua orang saksi; dan
e. Ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 1

(1) Akad dihadiri calon suami dan calon istri.
(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau Kepala Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    a. Laki-laki;
    b. Beragama Islam;
    c. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
    d. Berakal; dan
    e. Adil.

Paragraf 2

Wali

Pasal 11

(1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. Laki-laki;

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Beragama Islam;
c. Baligh;
d. Berakal; dan
e. Adil.

(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayar (1) memiliki urutan:
a. Bapak kandung;
b. Kakek (bapak dari bapak);
c. Bapak dari kakek (buyut);
d. Saudara laki-laki sebapak seibu;
e. Saudara laki-laki sebapak;
f. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu;
g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
h. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
i. Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
j. Anak paman sebapak seibu;
k. Anak paman sebapak;
l. Cucu paman sebapak seibu;
m. Cucu paman sebapak;
n. Paman bapak sebapak seibu;
o. Paman bapak sebapak;
p. Anak paman bapak sebapak seibu;
q. Anak paman bapak sebapak;
r. Saudara laki-laki kandung kakek;
s. Saudara laki-laki sebapak kakek;
t. Anak bapak seibu saudara kandung kakek; dan
u. Anak saudara laki-laki sebapak kakek.

(4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Keepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Pasal 12

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.
(2) Wali hakim sebagamana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
    a. Wali nasab tidak ada;
    b. Walinya *adhal*;
    c. Walinya tidak diketahui keberadaanya;
    d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; dan
    e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam.
(4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.
(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahapan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3

Saksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 13

(1) Akad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Laki-laki;

b. Beragama Islam;

c. Baligh;

d. Berakal; dan

e. Adil.

Paragraf 4

Ijab Qabul

Pasal 14

(1) Ijab dalam akad dilakukan oleh wali.

(2) Qabul dalam akad dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga

Tempat Akad

Pasal 15

(1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja

(2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan diluar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 16

(1) Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.

(2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan didaerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(3) Akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 17

(1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.
(2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

BAB V

PENYERAHAN BUKU PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 18

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.
(2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan.
(3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembeian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

BAB VI

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 19

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.
(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pencantatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan.
(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Admimistrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manejemen perkawinan berbasis *online*.
(2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan , administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara *offline*.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagian Kedua

Pengesahan Perkawinan

Pasal 22

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau *isbat* dapat dilakukan di KUA Kecamatan yanngg ditunjuk dlam penetapan pengadilan agama.

(2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau *isbat* dilakukan atas dasar:

a. Surat permohonan yang bersangkutan;

b. Surat pernyataan belum pernah mencatatatkan pengesahan perkawinan atau *isbat* pada KUA Kecamatan;

c. Surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat domisili pemohon.

(3) Dalam hal pencatatan pengesahan perkawinan atau *isbat* yang dilakukan di kantor perwailan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan/Penghulu.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undanng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

1. Bagaimana implementasi pencatatan perkawinan di Kecamatan Marioriwawo?
2. Apa upaya pemerintah atau KUA dalam menanggulangi pernikahan tidak dicatat?
3. Apa faktor yang menjadikan perkawinan tidak dicatat?
4. Apa yang mengakibatkan mereka ingin mencatatkan perkawinannya?
5. Bagaimana syarat-syarat dan proses administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan di Kecamatan Marioriwawo?
6. Bagaimana administrasi pembayaran pencatatan perkawinan di Kecamatan Marioriwawo?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Salman, S. Ag
Jabatan	: Kepala KUA

Menerangkan Bahwa

Nama	: Fauziatul Munawwarah
Nim	: 14.2100.034
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
Jurusan/Prodi	: Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhiyah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalala, 17 September 2018
Yang diwawancarai

M. Salman, S. Ag
Nip. 196801042006041001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sidrah, S. Ag. M. Pd. I
Jabatan	: Penyuluh Fungsional Kec. Marioriwawo

Menerangkan Bahwa

Nama	: Fauziatul Munawwarah
Nim	: 14.2100.034
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
Jurusan/Prodi	: Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhiyah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalala, 17 September 2018
Yang diwawancarai

Sidrah, S. Ag. M. Pd. I
Nip. 19760711201412200[illegible]

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Kasang, M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng

Menerangkan bahwa :

Nama : Fauziatul Munawwarah

Nim : 14.2100.034

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyiah

Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 29 November 2018
Yang diwawancarai

Drs. Kasang, M.H.
NIP. 1960 231199031022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Artang
Pekerjaan	: Petani

Menerangkan bahwa :

Nama	: Fauziatul Munawwarah
Nim	: 14.2100.034
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
Jurusan/Prodi	: Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyiah
Perguruan tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2018
Yang diwawancarai

Artang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nur Alfiana
Pekerjaan	: URT

Menerangkan bahwa :

Nama	: Fauziatul Munawwarah
Nim	: 14.2100.034
Pekerjaan	: Mahasiswi (S1)
Jurusan/Prodi	: Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyiah
Perguruan tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2018
Yang diwawancarai

Nur Alfiana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ *(0421)21307*
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B | 678 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
H a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SOPPENG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama	: FAUZIATUL MUNAWWARAH
Tempat/Tgl. Lahir	: WALIMPONG, 12 April 1996
NIM	: 14.2100.034
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: WALIMPONG, DESA BARAE, KEC. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah ***KAB. SOPPENG*** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECEMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Agustus 2018
A.n Rektor
Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN CO0002958

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 322/IP/DPM-PTSP/IX/2018

DASAR 1. Surat Permohonan **FAUZIATUL MUNAWWARAH** Tanggal **04-09-2018**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **322/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/IX/2018** Tanggal **05-09-2018**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **FAUZIATUL MUNAWWARAH**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PARE-PARE**
Jurusan : **SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
ALAMAT : **WALIMPONG DESA BARAE KEC. MARIORIWAWO**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **KUA KECAMATAN MARIORIWAWO DAN PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **05 September 2018 s.d 28 September 2018**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 05-09-2018

an. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG

FIRMAN, SP, MM
Pangkat : PEMBINA
NIP : 19621012 198603 1 027

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARIORIWAWO
Alamat : Jalan Madrasah No. 211 Takalala - Soppeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : B-682/KUA.21.20.07/PW.01/09/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. SALMAN, S. Ag
Jabatan	: KEPALA KUA KEC. MARIORIWAWO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: FAUZIATUL MUNAWWARAH
Nim	: 14.2100.034
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi / Ahwal Al-Syakhsyiah
Alamat	: Walimpong Desa Barae Kec. Marioriwawo

Identitas tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI ATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG di Kecamatan Marioriwawo dengan lama Penelitian mulai tanggal 5 September s/d 28 September.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Takalala, 17 September 2018
Kepala,

M. SALMAN, S. Ag
NIP. 19680104200604100[illegible]

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

WAWANCARA

Gambar 1. Wawancara bersama Bapak M. Salman

Gambar 2. Wawancara ke-2 bersama Bapak M. Salman

Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Sidrah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP PENULIS

FAUZIATUL MUNAWWARAH, lahir di Walimpong pada tanggal, 12 April 1996. Ia merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan Bapak Muka Amiluddin dan Ibu Burhana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Jln. Sungai Walanae, Walimpong Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2002 lulus di TK Harapan Kita Walimpong Desa Barae, kemudian pada tahun 2008 telah lulus dari SD 195 Barae, penulis juga pernah sekolah di MIS DDI Walimpong Desa Barae dan lulus pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2011 telah lulus di MTs DDI Walimpong, dan pada tahun 2014 telah lulus dari SMAN 1 Liliriaja (SMAN Cangadi) yang sekarang di telah berganti nama menjadi SMAN 2 Soppeng.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada jenjang Strata 1 di STAIN Parepare yang telah berubah nama menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Ahwal Syakkhsyiah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada semester akhir tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kevcamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng**".

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE